

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

## **PENGAJUAN KEBERATAN**

### **LOKA POM**

### **DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

## DIAGRAM ALIR



## KETERANGAN

1. Pengajuan Keberatan dapat disampaikan secara tertulis atau melalui surat Elektronik;
2. Pengajuan Keberatan didokumentasikan melalui aplikasi (SIMPEL) apabila tidak memenuhi syarat, maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dalam 3 HK;
3. PPID BPOM dan PPID Pelaksana dapat melakukan pembahasan dan Pengujian Konsekuensi jika diperlukan pertimbangan dari Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM;
4. Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI.

## **DOKUMEN DAPAT DIUNDUH PADA LINK BERIKUT**

<https://simpan.pom.go.id/index.php/s/BbbdHKMcbzXM94P>